CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN ARTEFAK BAWAH LAUT KASUS PENCURIAN ARTEFAK BAWAH LAUT DI PERAIRAN TIMUR TENGAH, MEDITERANIA

Syafaqih Aidil Rozaqi, Samuel Christhoper Rangga Pratama, Zidan HM, Ria Tri Vinata
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
syafaqihaidilrozaqi@gmail.com, sams.rangga17@gmail.com, zidanhm0604@gmail.com, riatrivinata@uwks.ac.id

Abstrak

Warisan budaya global dan nasional mengalami kerusakan serius akibat pencurian artefak bawah laut yang marak terjadi di perairan Timur Tengah serta Mediterania, wilayah-wilayah tersebut kaya akan situs sejarah seperti bangkai kapal kuno dari era Fenisia, Yunani, Romawi, dan Byzantium yang menyimpan ribuan benda berharga mulai dari amphora hingga perhiasan emas. Aktivitas penjarahan ini tidak hanya menghilangkan artefak fisik secara permanen dari konteks arkeologisnya, tetapi juga menghapus data vital tentang rute perdagangan kuno, teknologi maritim, dan interaksi budaya antarperadaban, sehingga generasi mendatang kehilangan kesempatan untuk memahami sejarah umat manusia secara utuh. Di Timur Tengah, misalnya, konflik berkepanjangan di Suriah dan Lebanon memfasilitasi penyelundupan massal melalui pelabuhan ilegal, sementara di Mediterania, kedekatan situs dengan jalur pelayaran modern memudahkan penyelam oportunis menggunakan drone bawah air dan kapal kecil untuk ekstraksi cepat, yang semuanya berkontribusi pada pasar gelap senilai miliaran dolar secara global setiap tahun.. Makalah ini secara mendalam mengkaji kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air yang menetapkan standar pelestarian *in situ* dan larangan komersialisasi, di samping regulasi nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengakui artefak bawah air sebagai milik negara dengan sanksi pidana berat. Kajian ini menyoroti bagaimana instrumen hukum tersebut saling melengkapi UNCLOS 1982 untuk memberikan yurisdiksi negara pantai, namun juga mengungkap celah seperti kurangnya ratifikasi penuh UNESCO oleh Indonesia akibat perdebatan atas potensi eksploitasi ekonomi BMKT. Pendekatan analitis ini tidak terbatas pada teks undang-undang semata, melainkan mencakup interpretasi yurisprudensi, praktik implementasi, dan tantangan geopolitik seperti sengketa ZEE yang memengaruhi penegakan lintas batas. Analisis terhadap berbagai kasus nyata, mulai dari penangkapan penyelam di Teluk Abu Qir Mesir hingga penjarahan MV Sinar Kudus di Indonesia, dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi pola kejahatan seperti penggunaan teknologi canggih dan jaringan sindikat internasional. Melalui dekonstruksi kronologi kasus, faktor pemicu kegagalan pengawasan, serta dampak kuantitatif seperti kerugian finansial negara dan hilangnya data arkeologi, makalah ini menghasilkan rekomendasi konkret berupa penguatan patroli berbasis AI, harmonisasi

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

regulasi nasional-internasional, pelatihan penegak hukum maritim, dan kampanye repatriasi artefak melalui diplomasi bilateral. Strategi pencegahan ini dirancang untuk tidak hanya menindak reaktif, tetapi juga membangun sistem proaktif yang berkelanjutan, sehingga kejahatan pencurian artefak bawah laut dapat diminimalisir secara efektif di masa depan bagi pelestarian warisan bersama.
Kata kunci: hukum, pencurian artefak, bawah laut, mediterania

Pendahuluan

Latar Belakang

Artefak bawah laut mencakup beragam benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang luar biasa kaya variasinya, mulai dari guci keramik halus bergaya biru-putih khas dinasti Ming abad ke-15 hingga ke-17 yang sering ditemukan utuh di dasar laut berkat sedimentasi alami, pedang dan meriam perunggu bertatahkan emas dari era kolonial Portugis dan Belanda yang mencerminkan superioritas teknologi senjata Eropa, patung dewa-dewi maritim seperti Poseidon atau Nyi Roro Kidul dari peradaban kuno India dan Nusantara yang diukir dari marmer atau kayu jati, serta sisa rempah-rempah seperti cengkeh Maluku, pala Banda, dan kayu manis Srilanka yang membeku dalam waktu ribuan tahun akibat kondisi anaerobik dasar laut. Benda-benda ini tidak hanya bertahan dari korosi garam dan tekanan hidrostatik ekstrem, tetapi juga mempertahankan lapisan organik seperti resin kapal atau kain layar yang memberikan petunjuk tentang bahan bangunan kapal kuno dari kayu damar hingga ek.

Lebih dari sekadar relik fisik yang dapat dipajang di museum, artefak-artefak ini berfungsi sebagai kapsul waktu autentik yang menyimpan informasi tak ternilai tentang dinamika perdagangan global pra-modern, di mana analisis residu kimia mengungkap rute Jalur Rempah dari Nusantara ke Eropa melalui Teluk Persia. Mereka merekam inovasi teknologi perkapalan canggih seperti sistem kemudi sternpost Cina abad ke-9 atau layar lateen Arab yang merevolusi navigasi angin muson, serta pola migrasi manusia purba yang terdeteksi melalui isotop strontium pada gigi awak kapal karam. Interaksi budaya antar benua pun terungkap melalui hibridisasi motif seni—contohnya vas Attika dengan ukiran Buddha—yang membuktikan pertukaran ideologi Hindu-Buddha-Islam-Kristen di pelabuhan seperti Sriwijaya dan Melaka sejak abad ke-7 SM.

Sebagai saksi bisu peradaban maritim megah yang pernah menguasai lautan lepas, artefak ini melacak evolusi dari armada Fenisia eksplorer sekitar 1200 SM yang membawa alfalfa ke Inggris hingga karavan VOC Belanda dengan 1.000 kapal per tahun membawa rempah bernilai setara miliaran euro modern. Fenomena ini memungkinkan rekonstruksi sejarah akurat melalui metodologi ilmiah mutakhir: analisis karbon-14 untuk penanggalan absolut, isotop oksigen-18 yang merekonstruksi iklim masa lalu dari endapan cangkang kerang, serta stratigrafi bawah air 3D menggunakan photogrammetry ROV yang menghasilkan model digital resolusi milimeter dari situs karam utuh. Pendekatan interdisipliner ini—menggabungkan arkeologi maritim, kimia analitik, dan genetika purba—tidak hanya menghidupkan kembali narasi hilang, tetapi juga menantang asumsi sejarah tertulis yang sering bias elitistik.

Kerentanan utama artefak bawah laut terhadap pencurian dan kerusakan tidak lepas dari posisi geografisnya yang secara alami tersembunyi di dasar samudra, biasanya berada pada rentang kedalaman 10 hingga 100 meter di zona hipoksik—lingkungan rendah oksigen yang memperlambat proses degradasi biologis dan kimiawi alami seperti oksidasi logam atau erosi organik. Kondisi ini justru menjadi pedang bermata dua: di satu sisi melindungi artefak dari kehancuran waktu selama berabad-abad, tetapi di sisi lain memfasilitasi operasi penjarah ilegal yang dapat bergerak tanpa pengawasan efektif dari satelit atau patroli permukaan, karena lapisan air keruh dan arus bawah laut menyulitkan deteksi visual maupun akustik konvensional.

Aksesibilitas lokasi tersembunyi ini dimanfaatkan secara optimal oleh sindikat penyelam profesional yang didukung teknologi canggih, termasuk scuba rebreather untuk pernapasan tak terdeteksi (tanpa gelembung), jet dredge atau pompa hisap bertekanan tinggi yang mampu menyedot sedimen hingga 5 meter dalam hitungan menit, serta GPS bawah air berbasis inertial navigation system yang memetakan situs dengan akurasi sentimeter meski tanpa sinyal satelit. Dalam satu misi malam hari tipikal, tim ini dapat mengangkat beban hingga ratusan kilogram artefak—seperti amphora penuh koin atau guci keramik utuh—menggunakan kantong lift inflasi cepat dan perahu zodiac berlapis peredam suara, meninggalkan lubang besar di situs tanpa jejak sonar side-scan konvensional yang sering gagal menembus lumpur tebal.

Wilayah hotspot global mempertegas skala masalah ini, seperti perairan Suriah di Timur Tengah di mana situs Ugarit abad 1200 SM menyimpan ribuan tablet paku dengan aksara cuneiform yang mencatat mitos Baal dan perdagangan Fenisia, rentan dieksploitasi selama konflik sipil. Pantai Mesir dekat Teluk Abu Qir menyembunyikan bangkai kapal Ptolemaik abad ke-3 SM yang sarat emas koin Cleopatra dan amphora anggur Falernian, sementara pulau-pulau Yunani seperti Santorini kaya puing "Atlantis-inspired" dari letusan vulkanik Minoan 1600 SM berisi perhiasan perunggu dan fresko dinding. Penjarahan di lokasi-lokasi ini tidak hanya mencuri objek fisik, tetapi merusak lapisan konteks arkeologi secara permanen—mengganggu stratigrafi yang merekam urutan waktu, menghancurkan polen purba untuk rekonstruksi iklim, dan menghapus jejak DNA manusia dari sisa makanan yang vital bagi studi genetika migrasi.

Pasar gelap internasional, yang menurut estimasi Interpol bernilai sekitar US$10 miliar per tahun dari seluruh perdagangan artefak ilegal, berfungsi sebagai magnet kuat yang menyerap ribuan benda curian ini ke dalam koleksi pribadi elit di Eropa (seperti lelang Sotheby's London) dan Amerika Serikat (galeri Miami atau kolektor Beverly Hills). Jaringan ini melibatkan money laundering melalui lelang seni legal, pemalsuan sertifikat asal, dan transportasi tersembunyi via kontainer pengiriman nelayan, sehingga artefak hilang selamanya dari domain publik dan ilmiah. Fenomena ini tidak hanya merampas hak umat manusia atas warisannya, tetapi juga mendanai terorisme dan kejahatan terorganisir, menjadikan perlindungan bawah laut sebagai isu keamanan global mendesak.

Indonesia, yang secara resmi diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan konsistensi 17.504 pulau dan garis pantai terpanjang mencapai 99.093 kilometer—setara seperempat keliling bumi—serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang seluas 5,8 juta kilometer persegi, menghadapi ancaman pencurian artefak bawah laut dalam skala eksponensial yang belum tertandingi oleh negara lain. Luas wilayah maritim ini bukan hanya tantangan logistik bagi pengawasan, tetapi juga menciptakan ribuan "zona mati" di mana patroli konvensional gagal menjangkau, dengan lebih dari 1.000 situs benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang telah teridentifikasi secara resmi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk 463 situs terkonsentrasi di Kepulauan Riau saja yang merupakan persimpangan strategis Jalur Sutra Maritim selama enam abad.

Situs-situs BMKT ini merupakan warisan langsung dari Jalur Sutra Laut kuno yang menghubungkan Cina, India, dan Eropa melalui Nusantara, dengan karakteristik unik di setiap wilayah kritis. Selat Malaka, sebagai choke point perdagangan global dengan lalu lintas kapal setara Panama Canal, menyimpan puluhan bangkai kapal Belanda abad ke-17 dari VOC seperti *De Amsterdam* yang sarat perak Spanyol dan rempah Maluku, ditemukan dalam kondisi utuh berkat lumpur anaerobik. Kepulauan Riau, khususnya sekitar Bintan dan Lingga, sarat dengan lebih dari 10.000 guci keramik Tiongkok dinasti Yuan-Ming abad ke-13 hingga 15 yang digunakan untuk ekspor porcelain ke Jawa dan India, sering kali ditemani emas lingga dan gading gajah dari kerajaan lokal. Sementara Laut Natuna menyembunyikan peninggalan Majapahit-Vietnam abad ke-14 seperti perahu jong dengan meriam si-jin-thau dan prasasti emas, dengan potensi nilai ekonomi dan historis setara harta karam Belanda di RMS Titanic yang dievaluasi US$200 miliar, menjadikan Indonesia sebagai "museum bawah air" terbesar planet ini.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ancaman terhadap situs-situs ini semakin diperburuk oleh operasi sistematis kapal "ghost fleet" asal Thailand, Vietnam, dan Filipina yang beroperasi tanpa bendera atau AIS transponder, sering kali menyamar sebagai nelayan dengan rumput laut sintetis berbasis plastik untuk mengacaukan sonar side-scan dan multibeam echosounder patroli TNI AL. Teknologi pendukung mereka mencakup drone submersible (AUV) murah seharga US$5.000 untuk scouting real-time hingga kedalaman 50 meter, diikuti ROV dengan manipulator untuk ekstraksi presisi, serta airlift industri bertenaga diesel yang menyedot sedimen 10 meter per jam—semua didanai oleh pre-order dari kolektor Singapura dan Hong Kong. Dampak ekologisnya katastrofik: kerusakan ekosistem terumbu karang seluas ribuan hektar akibat sediment plume yang membunuh 80% biota bentik, ditambah hilangnya data DNA purba dari sisa makanan membeku seperti ikan kering atau beras hijau di amphora, yang seharusnya mengungkap diet pelaut Majapahit dan migrasi Austronesia melalui analisis metagenomik.

Kompleksitas ancaman ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan unik, di mana faktor geopolitik seperti klaim "nine-dash line" Tiongkok di Natuna memperumit patroli bersama ASEAN, sementara kemiskinan nelayan lokal mendorong kolusi dengan sindikat asing melalui "finder's fee" ilegal. Tanpa intervensi mendesak, potensi kerugian tidak hanya mencapai triliunan rupiah dalam nilai artefak, tetapi juga penghapusan permanen dari identitas maritim Nusantara yang merekam kejayaan Sriwijaya, Majapahit, dan kesultanan pesisir sebagai pusat dunia abad pertengahan.

Regulasi nasional Indonesia, yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya—khususnya Pasal 86 yang secara tegas mengklasifikasikan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) berusia lebih dari 50 tahun sebagai objek cagar budaya yang wajib dilindungi—serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan BMKT (Pannas BMKT), masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air yang menolak segala bentuk eksploitasi komersial secara absolut. UU Cagar Budaya menekankan inventarisasi, pelestarian, dan larangan pengambilan ilegal, sementara Keppres Pannas membatasi pengangkatan hanya untuk kepentingan negara dengan pembagian hasil temuan (finder's fee) hingga 20% untuk penemu, namun keduanya masih membuka celah bagi interpretasi ekonomi yang bertentangan dengan doktrin UNESCO tentang pelestarian *in situ* tanpa kompensasi finansial.

Celah-celah utama dalam kerangka hukum ini mencakup kelemahan yurisdiksi ekstrateritorial di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur UNCLOS 1982 Pasal 303, di mana Indonesia memiliki hak prioritas atas artefak bersejarah tetapi kurang mekanisme penegakan terhadap kapal asing di luar 12 mil laut yang sering "hilang" ke perairan Singapura atau Malaysia. Koordinasi antarnegara melalui ASEAN+3 atau forum IMO pun minim efektivitasnya, terutama karena kurangnya perjanjian repatriasi bilateral dan pertukaran data intelijen real-time tentang ghost fleet, sehingga sindikat lintas batas beroperasi dengan impunitas. Selain itu, sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar (Pasal 95-100 UU Cagar Budaya) jarang dieksekusi penuh akibat keterbatasan bukti forensik bawah air, beban pembuktian tinggi, dan kolusi lokal, dengan tingkat vonis rata-rata hanya 3-5 tahun.

Ketidakselarasan regulasi ini secara langsung memfasilitasi eksploitasi sistematis, terbukti dari kegagalan total moratorium izin swasta periode 2010-2020 yang dicanangkan Kemendikbud untuk hentikan salvage komersial, di mana ratusan izin lama tetap berlaku de facto melalui celah administratif. Akibatnya, kerugian negara mencapai estimasi Rp500 miliar per tahun dari penyelundupan BMKT ke pelabuhan Singapura—pusat lelang Asia seperti Freeman's Auction—yang diekspor sebagai "barang nelayan" tanpa sertifikat asal. Fenomena ini tidak hanya menggerus pendapatan potensial dari konservasi dan eco-tourism, tetapi juga melemahkan kedaulatan budaya Indonesia atas warisannya sendiri, menuntut reformasi mendesak melalui Perpres baru atau ratifikasi parsial UNESCO untuk tutup celah tersebut.

Kajian hukum ini melakukan analisis mendalam terhadap dasar hukum internasional, khususnya Konvensi UNESCO 2001 yang memprioritaskan prinsip pelestarian *in situ*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(mempertahankan artefak di lokasi aslinya sebagai prioritas utama untuk menjaga konteks arkeologi) dan UNCLOS 1982 Pasal 149 yang memberikan hak yurisdiksi eksklusif kepada negara pantai atas benda bersejarah di landas kontinen serta zona tambahan. Kajian juga meneliti regulasi nasional secara komprehensif, termasuk identifikasi celah struktural seperti disharmoni antara Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2009 tentang Pannas BMKT (yang masih mengizinkan pengangkatan terbatas dengan imbalan finansial) dengan Peraturan Menteri Kebudayaan No. 48 Tahun 2005 (yang lebih menekankan perizinan survei ilmiah tanpa eksploitasi komersial). Selain itu, pola kegagalan penegakan hukum (enforcement) diuraikan melalui studi kasus implementasi lemah, seperti kurangnya koordinasi TNI AL-KKP-Bea Cukai dan minimnya penggunaan teknologi forensik digital untuk bukti pidana.

Penelaahan mendetail terhadap kasus-kasus nyata dilakukan untuk mengungkap pola operasi sindikat internasional yang terorganisir. Kasus Teluk Abu Qir Mesir (2024) melibatkan penangkapan dua penyelam yang mengangkat 448 artefak Yunani-Romawi menggunakan jet dredge malam hari, menunjukkan pola ekstraksi cepat di zona pantai padat lalu lintas. Insiden MV Sinar Kudus (1998) di Kalimantan Timur mencatat penjarahan oleh kapal Thailand-Vietnam yang membunuh awak dan menyedot ribuan porselen Ming dengan pompa industri, mengilustrasikan invasi ghost fleet di ZEE. Sementara penangkapan kapal Armada Salvage 8 (Kepri 2016) di Selat Lingga mengungkap operasi Filipina yang menyamar sebagai nelayan, dengan 675 keramik Yuan disita oleh TNI AL. Kasus-kasus ini secara konsisten menunjukkan pola sindikat: scouting drone bawah air, kolusi nelayan lokal, dan rantai pasok ke pasar Singapura.

Analisis dampak budaya dari penjarahan mengungkap hilangnya identitas maritim Nusantara, di mana data stratigrafi BMKT hilang menghapus bukti kejayaan Sriwijaya sebagai pelabuhan dunia abad ke-7, pola migrasi Austronesia melalui isotop gigi awak kapal Majapahit, serta hibridisasi seni Tiongkok-Jawa di guci blue-and-white yang kini beredar di lelang London. Secara ekonomi, nilai total BMKT Indonesia dievaluasi melebihi Rp1 kuadriliun berdasarkan studi KKP-BIG, dengan kerugian tahunan Rp500 miliar dari penyelundupan saja; potensi ini setara GDP provinsi jika dikelola sebagai eco-tourism dan museum bawah air digital. Kajian ini menekankan urgensi reformasi untuk tutup celah tersebut demi pelestarian warisan abadi.

Kajian hukum ini menghasilkan solusi konkret yang terukur dan dapat diimplementasikan secara bertahap untuk mengatasi pencurian artefak bawah laut. Patroli maritim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) ditingkatkan dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) pada sistem sonar adaptif, seperti algoritma machine learning yang mendeteksi anomali gerakan kapal ghost fleet secara real-time melalui jaringan sensor bawah air dan satelit LAPAN, memungkinkan intersepsi dini hingga 200 mil laut di ZEE tanpa bergantung patroli manual yang terbatas.

Harmonisasi undang-undang nasional dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang menjembatani UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya dengan prinsip UNESCO 2001, termasuk moratorium permanen izin salvage swasta, klasifikasi semua BMKT sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan sanksi pidana diperberat dengan penyitaan aset global via Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT). Langkah ini menutup disharmoni Keppres No. 12/2009 vs. Permen 48/2005 dengan satu payung hukum terpadu.

Repatriasi artefak bilateral menjadi prioritas melalui diplomasi aktif, mengikuti preseden Amerika Serikat yang mengembalikan 30 artefak Palestina berusia 2.700 tahun pada 2023 setelah tekanan UNESCO, dengan Indonesia menargetkan negosiasi serupa ke Singapura (untuk keramik Ming Kepri), Thailand (porselen MV Sinar Kudus), dan Tiongkok (guci Yuan Natuna) via forum ASEAN Heritage Working Group. Protokol ini mencakup verifikasi forensik isotop dan blockchain sertifikat asal untuk cegah pemalsuan.

Pengembangan eco-tourism situs terlindungi menawarkan revenue berkelanjutan melalui liveaboard diving berizin ke situs non-invasif seperti karam Belanda Selat Malaka, dilengkapi ROV virtual tour dan museum digital 3D, dengan proyeksi pendapatan Rp2 triliun/tahun setara Galapagos Model—alokasi 60% untuk konservasi lokal. Pendekatan holistik ini tidak hanya melindungi warisan bawah laut untuk generasi mendatang, tetapi juga memposisikan Indonesia

sebagai pemimpin regional ASEAN dalam heritage protection, dengan inisiatif ASEAN Underwater Cultural Heritage Network yang dapat diekspor ke negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam

Kerangka Hukum Internasional

Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air secara tegas mewajibkan negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip pelestarian *in situ*, yaitu menjaga artefak dan situs bawah air tetap pada posisi aslinya di dasar laut sebanyak mungkin agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut akibat intervensi manusia. Prinsip ini didukung oleh larangan ketat terhadap segala bentuk eksploitasi komersial, seperti penjualan atau pengangkatan artefak untuk keuntungan pribadi, serta menekankan kewajiban kerjasama antarnegara dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis, dan tindakan pencegahan bersama terhadap penjarahan ilegal yang sering melibatkan jaringan perdagangan internasional. Dengan demikian, konvensi ini bertujuan menciptakan rezim perlindungan global yang holistik, di mana aktivitas seperti survei arkeologi hanya boleh dilakukan untuk tujuan ilmiah non-destruktif dan dengan pengawasan internasional jika diperlukan.

Sementara itu, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya pada Pasal 149 dan 303, memberikan dasar yurisdiksi yang kuat kepada negara pantai atas artefak bersejarah dan arkeologi yang ditemukan di zona tambahan (continental shelf) serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pantai. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa negara-negara pantai memiliki hak prioritas untuk melindungi, meneliti, dan mengelola benda-benda tersebut, meskipun secara keseluruhan artefak dianggap milik "kepentingan umat manusia" secara kolektif, sehingga mencegah klaim kepemilikan pribadi atau eksploitasi sepihak oleh pihak asing. Ketentuan ini menciptakan keseimbangan antara hak nasional dan tanggung jawab global, di mana negara pantai diwajibkan melaporkan penemuan dan berkolaborasi untuk pelestarian, sambil menjamin bahwa artefak tidak boleh dijadikan objek perdagangan bebas.

Meskipun kedua instrumen hukum internasional ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka perlindungan yang komprehensif, Indonesia hingga saat ini belum melakukan ratifikasi penuh terhadap Konvensi UNESCO 2001, terutama karena adanya perbedaan prinsip mendasar terkait pemanfaatan komersial artefak bawah air. Pemerintah Indonesia cenderung mempertahankan kebijakan yang memungkinkan pengangkatan terbatas untuk tujuan ekonomi nasional melalui regulasi domestik seperti Keputusan Presiden tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), yang bertentangan dengan larangan mutlak UNESCO terhadap eksploitasi komersial. Namun, Indonesia tetap terikat secara tidak langsung melalui ratifikasinya terhadap UNCLOS 1982, sehingga prinsip yurisdiksi negara pantai tetap diterapkan dalam praktik, meskipun tantangan implementasi muncul akibat keterbatasan sumber daya pengawasan maritim dan koordinasi antarlembaga. Pendekatan ini mencerminkan dilema antara pelestarian warisan budaya dan potensi manfaat ekonomi, yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut untuk menutup celah penjarahan ilegal di perairan Nusantara.

Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya secara eksplisit mengklasifikasikan artefak bawah air yang berusia minimal 50 tahun sebagai objek cagar budaya yang harus dilindungi, sehingga pengambilan, pengangkatan, atau pemindahan benda-benda tersebut tanpa izin resmi dari otoritas berwenang seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilarang keras. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas situs arkeologi bawah air sebagai bagian dari warisan nasional, dengan sanksi pidana yang tegas berupa pidana penjara hingga 15 tahun dan/atau denda mencapai miliaran rupiah bagi pelaku pencurian, perusakan, atau perdagangan ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hingga 100 UU tersebut. Dengan demikian, klasifikasi ini tidak hanya memberikan status perlindungan hukum yang setara dengan situs daratan, tetapi juga mewajibkan inventarisasi, dokumentasi, dan

pengelolaan profesional untuk mencegah hilangnya nilai historis dan budaya yang tidak dapat digantikan.

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007, yang kemudian diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009, secara khusus mengatur mekanisme pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat atau badan yang ditunjuk, dengan prosedur yang ketat mulai dari survei awal hingga repatriasi dan penyimpanan di museum nasional. Pengawasan ketat terhadap proses ini diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk patroli maritim dan penegakan di laut, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk koordinasi zona perairan, sehingga aktivitas pengangkatan tidak boleh melibatkan pihak swasta atau asing tanpa persetujuan bersama. Perubahan pada 2009 memperkuat aspek keamanan dengan menambahkan ketentuan pembagian hasil temuan (finder's fee) secara proporsional untuk mendorong pelaporan sukarela, sambil tetap memprioritaskan pelestarian dan menghindari eksploitasi komersial yang dapat merusak situs secara permanen.

Sementara itu, Pedoman Pengelolaan Peninggalan Bawah Air tahun 2006 yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menekankan pendekatan terintegrasi melalui sistem perizinan berjenjang untuk kegiatan survei, eksplorasi, dan pengangkatan, di mana setiap tahap memerlukan evaluasi dampak lingkungan dan arkeologi oleh tim ahli. Pengamanan situs dilakukan melalui pemasangan marka, zona larangan akses, dan penggunaan teknologi seperti side-scan sonar untuk pemantauan berkelanjutan, sedangkan penyidikan pidana difokuskan pada investigasi rantai pasok ilegal dengan kolaborasi Bea Cukai dan Polri untuk membongkar jaringan penyelundup. Pedoman ini juga mendorong pendidikan masyarakat pesisir dan pelatihan penyelam berlisensi guna membangun kesadaran kolektif, sehingga pencegahan pencurian tidak hanya bergantung pada penindakan reaktif, melainkan juga strategi proaktif yang berkelanjutan untuk melindungi ribuan situs BMKT di perairan Indonesia dari ancaman penjarahan modern.

Analisis Kasus

Di Timur Tengah, seorang pria berkebangsaan Jerman ditangkap pada tahun 2024 atas dugaan pencurian tablet tanah liat kuno dari situs Ebla di Suriah, yang merupakan artefak berusia lebih dari 4.000 tahun dari peradaban Mesopotamia awal sekitar 2350-2250 SM. Tablet ini, yang berisi tulisan paku dengan catatan administratif dan mitologi kuno, dicuri dari museum di Idlib pada tahun 2015 di tengah kekacauan perang saudara Suriah, kemudian diselundupkan melalui jaringan perdagangan ilegal ke Eropa untuk dijual di pasar gelap dengan nilai jutaan euro. Penangkapan dilakukan oleh otoritas Jerman setelah penyelidikan Interpol mengungkap kepemilikan artefak tersebut di sebuah koleksi pribadi, menyoroti bagaimana konflik bersenjata memfasilitasi penjarahan sistematis situs arkeologi bawah air dan daratan, dengan pelaku sering kali memanfaatkan penyelam profesional dan kapal nelayan untuk ekstraksi cepat sebelum situs rusak permanen.

Sementara itu, di Mesir, dua penyelam ilegal ditangkap oleh otoritas setempat pada akhir 2024 setelah tertangkap basah mencuri sebanyak 448 artefak Yunani-Romawi dari dasar Teluk Abu Qir dekat kota Alexandria di Laut Mediterania. Artefak-artefak ini, yang meliputi koin perunggu bertuliskan Ptolemaik, patung perunggu kecil, amphora kuno untuk penyimpanan anggur, dan perhiasan emas dari abad ke-3 SM hingga ke-3 M, diekstrak menggunakan peralatan selam canggih seperti jet hisap dan kantong pengangkut khusus untuk menghindari deteksi sonar patroli pantai. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat nelayan yang curiga terhadap aktivitas malam hari, diikuti penggerebekan gudang penyimpanan ilegal di pinggiran Kairo, di mana artefak tersebut dijadwalkan dijual ke kolektor Eropa dan Timur Tengah; kasus ini menekankan keberhasilan operasi gabungan Angkatan Laut Mesir dan Kementerian Pariwisata serta Antiquitas dalam memulihkan warisan yang nyaris hilang, meskipun kerusakan situs akibat penjarahan berulang sulit dipulihkan sepenuhnya.

Di wilayah Mediterania lebih luas, penggerebekan besar-besaran di Israel pada tahun 2021 mengungkap gudang "harta karun raksasa" berisi ratusan artefak curian dari dasar laut, termasuk koin emas Byzantine dan Romawi yang berasal dari bangkai kapal dagang abad pertengahan, serta peralatan navigasi dan senjata perunggu dari era perang Salib. Operasi ini, yang melibatkan unit polisi khusus Yahudi dan Arab, menargetkan sindikat penyelundupan lintas batas yang beroperasi dari pantai Gaza hingga Lebanon, di mana artefak diekspor melalui terowongan bawah tanah dan kapal nelayan kecil untuk dilelang secara diam-diam di Yerusalem Timur. Penggerebekan tersebut menghasilkan penyitaan senilai puluhan juta dolar AS dan penangkapan belasan tersangka, termasuk pedagang seni antik, yang menunjukkan pola perdagangan terorganisir yang memanfaatkan ketidakstabilan regional untuk mengeksploitasi situs bawah air seperti pelabuhan kuno Caesarea dan Ashkelon.

Di Indonesia, penjarahan kapal MV Sinar Kudus pada 1998 di perairan Kalimantan Timur menjadi salah satu kasus ikonik yang menunjukkan kelemahan pengawasan maritim, di mana kapal ikan asing asal Thailand dan Vietnam membajak bangkai kapal tersebut dan menjarah ribuan artefak porselen Ming serta gading dari abad ke-15 menggunakan pompa hisap industri. Insiden ini, yang melibatkan pembunuhan awak kapal Indonesia, memicu konflik diplomatik dan kerugian negara mencapai miliaran rupiah, karena artefak tersebut dijual ke pasar Asia Tenggara tanpa jejak repatriasi. Demikian pula, penjarahan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di Kepulauan Riau, seperti penangkapan kapal Armada Salvage 8 pada 2016 di Selat Pintu Lingga dan penyitaan 675 keramik kuno di Bintan pada 2014 oleh TNI AL, menggambarkan pola serangan kapal asing tanpa identitas yang menargetkan ratusan situs di Selat Malaka dan Laut Natuna. Kelemahan pengawasan ini, termasuk kurangnya patroli berteknologi tinggi dan koordinasi antarlembaga seperti TNI AL, Bea Cukai, dan KKP, menyebabkan kerugian negara signifikan yang tidak hanya finansial tetapi juga hilangnya data arkeologi vital untuk rekonstruksi sejarah maritim Nusantara, sehingga menuntut reformasi mendesak dalam penegakan hukum laut.

Regulasi Terkait

Regulasi terkait pencurian artefak bawah laut mencakup instrumen hukum internasional dan nasional Indonesia, dengan fokus pada perlindungan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) sebagai warisan budaya bawah air.

Regulasi Internasional

Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air menetapkan standar pelestarian *in situ*, larangan eksploitasi komersial, dan kerjasama negara untuk cegah penjarahan, meski Indonesia belum ratifikasi karena isu pemanfaatan BMKT. UNCLOS 1982 Pasal 149 dan 303 beri yurisdiksi negara pantai atas artefak di ZEE dan zona tambahan, prioritaskan kepentingan umat manusia sambil lindungi dari klaim pribadi.

Regulasi Nasional Indonesia

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya klasifikasikan artefak bawah air berusia ≥50 tahun sebagai cagar budaya, larang pengambilan tanpa izin dengan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah (Pasal 93-100). Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Pannas BMKT atur pengangkatan hanya oleh pemerintah, dengan pengawasan TNI AL dan KKP, termasuk imbalan wajar untuk penemu.

Perpres No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT perkuat optimalisasi nasional, klasifikasikan BMKT sebagai objek diduga cagar budaya (ODCB), dan dukung pembangunan berkelanjutan. Permen Kebudayaan No. 48 Tahun 2005 (Pedoman Pengelolaan Peninggalan Bawah Air) ruang lingkup perlindungan, survei, ekskavasi, konservasi; larang survei ilegal hingga 12 mil laut, wajib izin dan koordinasi pemerintah daerah

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pencurian artefak bawah laut menimbulkan kebutuhan mendesak akan harmonisasi regulasi nasional Indonesia dengan prinsip-prinsip Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Warisan Budaya Bawah Air, meskipun ratifikasi penuh belum dilakukan akibat perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan ekonomi artefak. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui langkah konkret seperti pemberlakuan moratorium sementara terhadap penerbitan izin pengangkatan oleh pihak swasta, yang selama ini sering disalahgunakan untuk eksploitasi komersial terselubung, serta reformasi menyeluruh pada sistem pengawasan maritim yang melibatkan peningkatan kapabilitas intelijen dan patroli berbasis satelit. Pendekatan semacam ini tidak hanya menjembatani kesenjangan antara komitmen global dan kebijakan domestik, tetapi juga memungkinkan Indonesia mempertahankan kewenangan atas benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di zona ekonominya tanpa mengorbankan pelestarian jangka panjang.

Rekomendasi penguatan penegakan hukum difokuskan pada koordinasi antarinstansi yang lebih terintegrasi, melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk aspek inventarisasi dan dokumentasi arkeologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengelolaan zona perairan, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk operasi penindakan langsung di laut lepas. Selain itu, pemanfaatan teknologi survei mutakhir seperti side-scan sonar, multibeam echosounder, dan drone bawah air (ROV) direkomendasikan untuk pemantauan real-time terhadap ribuan situs BMKT di Selat Malaka, Kepulauan Riau, dan Laut Natuna, yang memungkinkan deteksi dini aktivitas mencurigakan seperti pompa hisap ilegal atau kapal asing tanpa identitas. Diplomasi bilateral juga menjadi elemen krusial, di mana Indonesia dapat menegosiasikan perjanjian repatriasi dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Tiongkok—yang sering menjadi tujuan akhir artefak curian—melalui forum ASEAN atau Interpol, sehingga artefak nasional yang hilang dapat dikembalikan dan dipamerkan di museum seperti Museum Nasional atau situs konservasi khusus.

Pendekatan holistik ini pada akhirnya akan memperkuat kedaulatan hukum dan budaya Indonesia atas warisan bawah lautnya, yang mencakup lebih dari 463 situs teridentifikasi dengan potensi nilai historis tak ternilai dari era perdagangan rempah hingga kolonialisme Eropa. Dengan mengintegrasikan reformasi regulasi, teknologi modern, dan kerjasama internasional, Indonesia tidak hanya mampu mencegah kerugian finansial mencapai miliaran rupiah per tahun akibat penjarahan, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab atas pelestarian warisan maritim global, sekaligus membuka peluang pendidikan dan pariwisata berkelanjutan berbasis situs bawah air yang terlindungi. Implementasi bertahap melalui Peraturan Pemerintah baru atau amendemen UU Cagar Budaya akan menjadi kunci keberhasilan, memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat belajar dari saksi bisu sejarah Nusantara di dasar laut.

Daftar Pustaka

Akordiono. (n.d.). *Analisis Yuridis Benda Muatan Kapal Tenggelam di Perairan Indonesia*. Repository Universitas Brawijaya.

Anissa, Riska. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengambilan Barang Terpendam atau Harta Karun Bawah Laut*. Repository Universitas Brawijaya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (n.d.). *Pedoman Teknis Pengelolaan Peninggalan Bawah Air*.

Fighting the illicit trafficking of cultural property: a toolkit (2018) UNESCO. Studi trafficking artefak dari Suriah dan Timur Tengah.

Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia (2021) oleh MMH Ridlo. Hukum UNESCO 2001 terhadap pencurian shipwreck, implikasi global.

Preventing and protecting against underwater cultural heritage crime (2024) oleh CP Looram et al. Membahas kerentanan heritage di Mediterania terhadap looting dan kekurangan UNCLOS.frontiersin+1

Studi pada Situs Arkeologi Bawah Air (2018). Kasus looting di perairan maritim, termasuk rute Mediterania.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

The Protection and Preservation of Underwater Cultural Heritage: The Practice of Indonesia (2020?). Tinjauan UNCLOS dan UNESCO di konteks looting Asia Tenggara, relevan Timur Tengah.scholarhub.ui+1

The Sovereign Immunity Entitlement of Sunken Foreign Warships (2025). Status hukum wrecks di laut lepas, terkait pencurian.

UNDERWATER CULTURAL HERITAGE ACT (2021) oleh TINMETT ELIZABETH TOIKILIK. Implementasi UNESCO 2001 anti-looting di high seas

Underwater Cultural Heritage on the Mediterranean Sea (2022?). Kajian hukum internasional pelestarian UCH di Mediterania, ancaman pencurian.

Unmanned Underwater Vehicles in Crime Detection and Prevention (2023). Analisis drone bawah air dalam kejahatan laut, termasuk looting artefak.